



Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi

Muhamad Farudin^{1*}, Haidar Hisyam Setiawan²

¹⁻²Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat.

Korespondensi penulis: muhamad21040@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *This research paper discusses the legal protection for foundations against the misuse of social donations by recipients, using the case of Agus Salim and the Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan as a focal point. Legal protection is essential in ensuring justice, security, and legal certainty for individuals and organizations, particularly in the context of non-profit foundations that play a crucial role in channeling donations to those in need. The misuse of social donations poses significant risks, not only causing financial losses but also damaging the foundation's reputation and public trust. This study employs a normative legal research method to analyze the relevant legal aspects, including laws governing foundations and social donations, while emphasizing the need for effective legal mechanisms to safeguard foundations against such abuses. The findings highlight the critical role of legal frameworks in preventing and addressing misuse, ensuring that donations are utilized according to their intended social purposes. Ultimately, this research aims to contribute to the understanding of legal responsibilities and protections for foundations, promoting transparency and accountability in social donation management.*

Keywords: *Accountability, Foundations, Legal Protection, Misuse, Social Donations*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi yayasan terhadap penyalahgunaan donasi sosial oleh penerima, dengan studi kasus Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sebagai fokus utama. Perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi individu dan organisasi, terutama dalam konteks yayasan nirlaba yang memiliki peran penting dalam menyalurkan donasi kepada pihak yang membutuhkan. Penyalahgunaan donasi sosial menimbulkan risiko signifikan, tidak hanya berupa kerugian finansial tetapi juga merusak reputasi yayasan dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis aspek hukum yang relevan, termasuk undang-undang yang mengatur yayasan dan donasi sosial, serta menekankan pentingnya mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi yayasan dari penyalahgunaan tersebut. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting kerangka hukum dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan, memastikan bahwa donasi digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi yayasan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi sosial.

Kata kunci: Akuntabilitas, Donasi Sosial, Penyalahgunaan, Perlindungan Hukum, Yayasan

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi setiap individu maupun lembaga. Dalam konteks hukum, perlindungan ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, atau institusi hukum untuk memastikan hak-hak pihak yang dilindungi tetap terjaga dan tidak dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum. Konsep perlindungan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan atau hak oleh pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif (Sinaulan, 2018). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat. Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi melalui prosedur penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yayasan adalah organisasi nirlaba yang memiliki peran signifikan dalam menyediakan bantuan kepada individu atau kelompok yang memerlukan, terutama dalam kondisi darurat, bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan lainnya (Jenniviera, Maryam, Arief, Bestari, & Mahipal, 2024). Keberadaan yayasan menjadi elemen vital dalam mendukung masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun ekonomi. Beragam jenis yayasan hadir untuk menjalankan perannya, mulai dari lembaga amal lokal hingga badan kemanusiaan internasional. Operasi mereka mencakup berbagai tingkatan, termasuk komunitas kecil, yang memungkinkan mereka menjangkau lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Bantuan yang disalurkan sangat beragam, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan medis, pendidikan, hingga dukungan psikososial.

Selain itu, yayasan juga berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut meliputi program pendidikan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dasar. Dengan cakupan peran yang luas ini, yayasan tidak hanya menjadi penyelamat dalam situasi darurat tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Yayasan, sebagai badan hukum yang berfokus pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, berperan krusial dalam menyalurkan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, yayasan sering kali menjadi perantara antara donatur dan penerima manfaat, dengan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyalahgunaan donasi sosial oleh penerima donasi, yang dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun reputasi bagi yayasan. Hal ini menimbulkan urgensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi yayasan agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa terhambat oleh risiko penyalahgunaan tersebut.

Donasi *online* telah menjadi tren baru dalam masyarakat modern, terutama di Indonesia, berkat kemajuan teknologi dan pengaruh platform digital yang terus berkembang. Dengan donasi *online*, masyarakat dapat memberikan kontribusi finansial dengan mudah tanpa perlu

mengunjungi tempat amal secara fisik (Alfiansyah & Nurhilmiah, 2024). Kemudahan ini menjadi solusi praktis bagi individu yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial tanpa batasan waktu dan tempat. Popularitas donasi *online* terus meningkat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap platform digital.

Organisasi kemanusiaan, yayasan, serta lembaga sosial lainnya telah menerapkan metode ini untuk mendukung beragam proyek sosial. Platform digital memungkinkan yayasan untuk menjangkau donatur yang lebih luas, baik dari skala nasional maupun internasional (Dianto, Irfan, & Gutama, 2024). Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan hukum yang muncul, terutama terkait dengan pengelolaan dan pengawasan donasi. Penting bagi yayasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi, mengingat penyalahgunaan dana dapat merusak reputasi yayasan dan mengurangi kepercayaan publik.

Donasi merupakan bentuk kontribusi sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan, baik dalam situasi darurat, bencana alam, maupun untuk mendukung program-program kemanusiaan. Dalam praktiknya, donasi seringkali menjadi tumpuan berbagai organisasi sosial dan yayasan untuk menjalankan misinya. Namun, di balik niat mulia ini, penyalahgunaan dana donasi menjadi isu yang semakin sering muncul dan memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang seharusnya menerima bantuan, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola donasi. Kasus penyalahgunaan dana donasi biasanya melibatkan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana (Pramono & Widodo, 2021). Contohnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membantu korban bencana dialihkan untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, lemahnya regulasi, atau tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana.

Penyalahgunaan dana donasi tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok penerima, tetapi juga membawa dampak besar bagi organisasi atau yayasan pengelola donasi. Ketika terjadi penyalahgunaan, kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut akan menurun secara drastis. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah donatur di masa depan, sehingga membatasi kemampuan yayasan untuk melaksanakan program-program sosialnya. Dalam skala yang lebih besar, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan donasi secara umum.

Kasus Agus Salim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana penyalahgunaan dana donasi dapat menciptakan polemik yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem penggalangan dana. Awalnya, simpati publik mengalir deras ketika Agus Salim menjadi korban penyiraman air keras, yang memicu berbagai pihak untuk memberikan bantuan melalui penggalangan dana. Salah satu penggerak utamanya adalah Pratiwi Noviyanthi, seorang influencer yang berhasil mengumpulkan dana melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sebesar Rp 1,5 miliar untuk membantu biaya pengobatan Agus (Haseng, 2024). Namun, alih-alih menjadi solusi atas tragedi kemanusiaan, kasus ini justru berubah menjadi konflik yang memperlihatkan sisi kelam dari pengelolaan dana sosial. Konflik mencuat ketika muncul tuduhan dari Pratiwi bahwa Agus telah menyalahgunakan dana yang terkumpul untuk kepentingan pribadi. Tuduhan ini diperkuat dengan adanya indikasi mutasi rekening yang mencurigakan, seperti transfer uang kepada anggota keluarganya. Hal ini memicu keresahan di kalangan donatur yang merasa kepercayaan mereka telah dikhianati.

Pada ranah yayasan, khususnya yayasan kemanusiaan, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat peran strategis yang mereka emban dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Yayasan kerap menghadapi risiko penyalahgunaan donasi sosial oleh pihak penerima, yang tidak hanya dapat merugikan yayasan secara materiil, tetapi juga merusak reputasi serta mengurangi kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi yayasan dari dampak negatif yang timbul akibat penyalahgunaan tersebut, sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, yayasan dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa khawatir terhadap potensi penyalahgunaan yang dapat menghambat misi kemanusiaan mereka. Selain itu, perlindungan hukum juga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa donasi yang mereka salurkan akan dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditentukan.

Hal tersebut mencerminkan betapa rentannya sistem penggalangan dana terhadap penyalahgunaan, terutama ketika mekanisme transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi yayasan dalam menghadapi situasi semacam ini, termasuk tanggung jawab hukum yayasan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan donasi.

Kasus penyalahgunaan donasi sosial, seperti yang terjadi dalam kasus Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, memunculkan sejumlah persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pertama, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada yayasan dalam menghadapi penyalahgunaan

donasi oleh penerima donasi. Hal ini penting mengingat yayasan sebagai organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuannya. Kedua, isu terkait tanggung jawab hukum yayasan dalam memastikan penggunaan donasi sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan juga menjadi perhatian, karena kelalaian atau kurangnya pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara hukum maupun terhadap citra yayasan itu sendiri. Ketiga, terdapat pertanyaan tentang implikasi hukum bagi penerima donasi yang terbukti menyalahgunakan dana sosial, termasuk bagaimana mekanisme penegakan hukum yang efektif dapat diterapkan untuk memberikan keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Identifikasi masalah ini menjadi landasan penting untuk memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan donasi sosial, guna menjaga integritas dan keberlanjutan aksi sosial di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam menganalisis kasus penyalahgunaan uang donasi adalah metode yuridis normatif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Juliardi et al., 2024). Penelitian ini akan berfokus pada pengumpulan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan lainnya yang mengatur pengelolaan donasi sosial. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber literatur lainnya juga digunakan untuk memperkuat analisis. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji fenomena penyalahgunaan donasi dalam kasus Agus Salim, guna memahami dinamika hukum yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi yayasan, tanggung jawab hukum yayasan, serta konsekuensi hukum bagi penerima donasi yang menyalahgunakan dana sosial. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan pemahaman hukum, khususnya dalam pengelolaan dana sosial yang transparan dan akuntabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, yayasan diartikan sebagai badan hukum yang dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak memiliki anggota. Ketentuan ini menegaskan bahwa yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki karakteristik unik, berbeda dengan badan hukum lain seperti perseroan terbatas atau koperasi, yang biasanya memiliki anggota atau pemegang saham. Kekayaan yang dipisahkan menjadi inti dari yayasan, di mana sumber daya tersebut digunakan semata-mata untuk mendukung pencapaian tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sesuai dengan maksud pendiriannya. Konsep ini memberikan dasar hukum bagi yayasan untuk beroperasi sebagai organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pada kontribusi terhadap masyarakat. Selain itu, dengan tidak adanya anggota, yayasan diatur secara hierarkis melalui organ-organ seperti pembina, pengurus, dan pengawas, sebagaimana diatur dalam UU Yayasan. Struktur ini menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan kekayaan yayasan, sehingga tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dapat tercapai tanpa adanya konflik kepentingan atau penyimpangan.

Yayasan diakui sebagai badan hukum sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan setelah akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Ketentuan ini menegaskan bahwa proses legalisasi yayasan tidak hanya sekadar pendirian internal, tetapi juga memerlukan pengakuan formal dari negara. Pengesahan ini memberikan legitimasi kepada yayasan untuk beroperasi sebagai entitas hukum yang diakui, yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengesahan oleh Menkumham menjadi langkah penting dalam menjamin kepastian hukum bagi yayasan, karena status badan hukum memberikan yayasan kemampuan untuk bertindak atas nama hukum, seperti mengelola kekayaan, melakukan perjanjian, atau menerima sumbangan. Selain itu, pengesahan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif yang diatur dalam UU Yayasan, termasuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang menjadi dasar pendiriannya (Muhaimin, Djumardin, & HS., 2020).

Organ yayasan yang diatur dalam Pasal 2 UU Yayasan terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

Pembina

Pembina merupakan organ tertinggi dalam struktur yayasan yang memiliki kewenangan penuh dan eksklusif, yang tidak dilimpahkan kepada pengurus maupun pengawas (Adriana, Khairunnisa, Suparji, Rifai, & Machmud, 2024). Sesuai dengan Pasal 29 UU Yayasan, anggota pembina tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota pengurus atau pengawas yayasan.

Pengurus

Pengurus merupakan organ dalam yayasan yang bertugas menjalankan fungsi kepengurusan yayasan. Selain larangan yang diperuntukkan oleh Pembina, berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan, pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai pembina atau pengawas. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan yayasan atau pihak lain yang berkepentingan. Struktur pengurus yayasan harus memenuhi ketentuan minimal, yaitu terdiri atas setidaknya seorang ketua yang bertanggung jawab atas kepemimpinan organisasi, seorang sekretaris yang mengelola administrasi dan dokumentasi, serta seorang bendahara yang mengatur keuangan yayasan secara transparan dan akuntabel.

Dalam hal menjalankan kepengurusan yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan, pengurus memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan tercapainya kepentingan dan tujuan yayasan. Selain itu, pengurus juga diberi kewenangan untuk mewakili yayasan, baik dalam urusan yang melibatkan pihak internal maupun dalam proses hukum di luar pengadilan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengurus yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan cara yang bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dalam situasi seperti itu, pengurus tersebut akan memikul tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi.

Pengawas

Pengawas merupakan salah satu organ dalam struktur yayasan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dijalankan oleh yayasan. Selain itu, pengawas juga berperan memberikan saran dan masukan kepada pengurus agar operasional yayasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam suatu yayasan sekurang-kurangnya harus terdapat seorang pengawas. Ketentuan rangkap jabatan dalam organ pengawas juga sama diatur halnya dengan pengurus dan pembina.

Pengawasan dalam yayasan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan tetap konsisten dengan tujuan utama pendirian yayasan, seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Dengan pengawasan yang efektif, yayasan dapat meminimalkan risiko penyimpangan atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, termasuk donatur, penerima manfaat, dan masyarakat luas. Menurut Susanto, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya indikasi penyalahgunaan wewenang atau dana yang dapat mencoreng reputasi yayasan dan menurunkan kepercayaan publik (Susanto, 2019). Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan yayasan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan, kekayaan yang dimiliki oleh yayasan berasal dari kekayaan yang telah dipisahkan dalam bentuk uang. Kekayaan ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat, pemberian wakaf, hibah, hibah wasiat, serta sumber-sumber lain yang diperoleh sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa yayasan memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengelola kekayaan yang diperoleh, termasuk melalui kegiatan pengadaan donasi sosial. Dalam konteks pengadaan donasi sosial, pengelolaan kekayaan yayasan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan. Donasi sosial yang berasal dari sumbangan masyarakat, misalnya, harus dikelola dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan donatur maupun penerima manfaat.

Perlindungan hukum bagi yayasan dalam menghadapi penyalahgunaan donasi sosial oleh penerima donasi

Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Upaya ini dilakukan untuk melindungi individu atau kelompok yang haknya dirugikan akibat tindakan pihak lain, sehingga hak tersebut dapat dipulihkan sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku (Rahardjo, 2014). Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa adanya gangguan atau ancaman. Secara prinsip, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk

memberikan keadilan, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum bagi setiap individu atau kelompok yang terlibat. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui pemanfaatan perangkat hukum yang tersedia, sehingga subjek hukum tersebut dapat memperoleh jaminan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2011). Konsep ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memerlukan tindakan nyata yang menggunakan instrumen hukum untuk mencapai tujuannya. Dalam perspektif ini, perlindungan hukum melibatkan beberapa elemen utama yang saling berkaitan. Elemen tersebut mencakup subjek yang bertindak sebagai pelindung, objek yang menjadi sasaran perlindungan, serta alat, instrumen, atau langkah-langkah yang digunakan untuk menjamin bahwa perlindungan tersebut dapat terwujud secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah *grand theory*, konsep perlindungan hukum menyediakan landasan teoritis yang fundamental untuk memahami peran hukum dalam melindungi hak-hak individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menjadi kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana hukum dirancang dan diimplementasikan untuk menciptakan jaminan atas keadilan serta memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersebut. Teori ini juga memberikan landasan bagi pembentukan hukum positif, di mana hak-hak subjek hukum harus dijamin dan dilindungi melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil. Dalam konteks kasus penyalahgunaan donasi sosial, *grand theory* ini menjadi relevan karena menggarisbawahi pentingnya alat hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan donatur, dan memastikan akuntabilitas lembaga yang terlibat. Perlindungan hukum tidak hanya memastikan bahwa hak-hak donatur dan yayasan dihormati (Rotami & Tanjung, 2024), tetapi juga memberikan mekanisme sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Kegiatan pengadaan donasi sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos 8/2021). Pasal 1 angka 1 dalam Permensos 8/2021 menjelaskan bahwa kegiatan pengumpulan uang atau barang, yang sering disebut sebagai open donasi, merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk memperoleh uang atau barang. Tujuan dari pengumpulan tersebut adalah mendukung pembangunan di berbagai bidang, termasuk kesejahteraan sosial, pengembangan mental, keagamaan atau kerohanian, kesehatan fisik, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Berdasarkan Pasal 2 Permensos 8/2021, kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) atau

donasi sosial harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tertib, transparan, dan akuntabel (Sulastri, Ananto, Yuniarti, & -, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa PUB tidak hanya bertujuan untuk menghimpun dana atau barang, tetapi juga memastikan bahwa proses pengumpulan dan penggunaannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Prinsip tertib mengacu pada pelaksanaan kegiatan PUB yang sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, termasuk perizinan dan pelaporan. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi terkait sumber, jumlah, dan penggunaan donasi yang dihimpun, sehingga masyarakat atau donatur dapat mengetahui bagaimana kontribusi mereka dimanfaatkan. Sedangkan prinsip akuntabel berarti yayasan atau pihak yang mengelola PUB harus dapat memberikan laporan yang jelas dan terukur mengenai penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. PUB harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya ancaman, paksaan, atau tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Artinya, kegiatan penggalangan dana harus menghormati hak-hak individu dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan atau menekan pihak lain. Ketentuan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan PUB dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat mencoreng citra yayasan atau organisasi yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dalam Permensos 8/2021, penyelenggaraan PUB dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum. Organisasi tersebut dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Sebelum melaksanakan kegiatan PUB, organisasi tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak yang berwenang. Pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin untuk penyelenggaraan PUB diatur untuk beberapa kondisi tertentu. PUB yang tidak memerlukan izin mencakup kegiatan pengumpulan zakat, pengumpulan yang dilakukan di dalam tempat peribadatan, pengumpulan dalam situasi darurat di lingkungan terbatas, serta gotong royong yang berlangsung di lingkungan terbatas seperti sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa (atau sebutan lainnya). Selain itu, pengumpulan yang dilakukan dalam pertemuan terbatas dengan sifat spontan juga termasuk dalam pengecualian tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 huruf p Permensos 8/2021, PUB dapat dilakukan dengan salah satu caranya adalah melalui media sosial. Hal ini mencerminkan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat modern. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk menjangkau khalayak luas dengan cepat (Zuniananta,

2017), sekaligus memungkinkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan PUB. Contoh implementasi ketentuan ini adalah yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dalam penggalangan dana untuk pengobatan mata Agus Salim. Dengan menggunakan media sosial, yayasan tersebut dapat menyampaikan informasi tentang kondisi Agus Salim, tujuan penggalangan dana, serta cara masyarakat dapat berpartisipasi. Media sosial memungkinkan penyampaian pesan yang lebih personal dan emosional melalui foto, video, atau cerita langsung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Nugraeni, 2024).

Dalam kasus penggalangan dana sosial untuk pengobatan Agus Salim, hasil PUB disalurkan dalam bentuk uang dan langsung diberikan kepada perorangan, yaitu Agus Salim sebagai penerima manfaat. Penyaluran ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d *Jo.* Pasal 12 ayat (2) huruf a *Jo.* Pasal 12 ayat (3) huruf a Permensos 8/2021, yang mengatur bahwa hasil pengumpulan uang dan barang dapat disalurkan secara langsung kepada individu yang membutuhkan, khususnya untuk keperluan kejasmanian atau kesehatan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa yayasan atau penyelenggara PUB memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hasil donasi digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu pengobatan Agus Salim.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Permensos 8/2021, hasil pengumpulan uang harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa donasi yang telah dikumpulkan tidak tertahan terlalu lama, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh penerima. Dalam kasus Agus Salim, penyaluran dana sesuai dengan ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara PUB bertindak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi waktu. Batas waktu ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana donasi (Satria, Rita, Martono, & Surahman, 2024).

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permensos 8/2021 menyatakan bahwa penyaluran hasil PUB dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau nontunai, sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kasus Agus Salim, penyaluran dilakukan dalam bentuk tunai langsung kepada penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan penggalangan dana, yaitu untuk mendukung kebutuhan medis Agus Salim yang memerlukan fleksibilitas penggunaan dana. Penyaluran dalam bentuk tunai juga memberikan kemudahan bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan medisnya secara langsung.

Meskipun penggalangan dana sosial untuk pengobatan Agus Salim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sangat disayangkan bahwa Agus Salim sebagai penerima manfaat justru menyalahgunakan donasi tersebut. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1)

huruf d *Jo*. Pasal 12 ayat (2) huruf a *Jo*. Pasal 12 ayat (3) huruf a Permensos 8/2021, hasil PUB wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan dana, yaitu untuk kejasmanian atau kesehatan penerima manfaat. Penyalahgunaan dana oleh Agus Salim berarti telah melanggar ketentuan ini. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak yang telah mendonasikan uang mereka dengan itikad baik, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap proses penggalangan dana sosial.

Kasus penyalahgunaan donasi sosial oleh Agus Salim menyoroti berbagai persoalan hukum, moral, dan sosial yang kompleks. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dugaan penyalahgunaan donasi ini melibatkan mutasi dana ke rekening keluarga Agus, yang tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana untuk pengobatan. Dalam kasus ini, terdapat mutasi dana sebesar Rp 98 juta ke rekening anak Wawa (pengurus Agus), Rp 50 juta ke kakak Agus, dan Rp 250 juta ke rekening istrinya (Sari, 2024). Dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membayar cicilan rumah, yang jelas bertentangan dengan tujuan awal donasi. Berdasarkan Pasal 2 Permensos 8/2021, penggalangan dan penggunaan donasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai peruntukan. Tindakan Agus menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

PPATK telah menerima laporan dari salah satu donatur, Sapto Wibowo Santoso, dan menyatakan akan melakukan analisis lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, hasil analisis akan diteruskan kepada penyidik kepolisian. Hal ini menunjukkan pentingnya peran PPATK dalam mengawasi aliran dana yang mencurigakan, termasuk dalam konteks donasi sosial. Analisis ini menjadi langkah awal untuk memastikan apakah ada unsur pidana, seperti penggelapan atau penipuan, dalam penggunaan dana donasi. Agus Salim mengaku tidak mengetahui bahwa dana donasi tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain pengobatan. Namun, ketidaktahuan ini tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan etika. Dalam konteks hukum, penggunaan dana donasi untuk tujuan yang tidak sesuai dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) (Launda & Lusianawati, 2021). Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme edukasi kepada penerima donasi mengenai tanggung jawab mereka dalam menggunakan dana yang diterima.

Permasalahan perlindungan hukum bagi yayasan terhadap penyalahgunaan uang hasil donasi, seperti dalam kasus Agus Salim, dapat dianalisis melalui perspektif hukum kebendaan. Berdasarkan Pasal 499 KUHPdata, uang hasil donasi dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, karena termasuk dalam definisi "barang" yang dapat menjadi objek hak milik.

Menurut Arfiana, uang sebagai hasil donasi termasuk dalam kategori benda bergerak (Novera & Arpan, 2020), karena dapat dipindahkan dan menjadi objek kepemilikan. Dalam konteks donasi, uang yang telah disumbangkan oleh masyarakat kepada yayasan menjadi bagian dari kekayaan yayasan yang harus dikelola sesuai dengan tujuan penggalangan dana. Kekayaan ini memiliki status hukum sebagai benda yang dapat dimiliki, dikelola, dan disalurkan sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar yayasan.

Pasal 499 KUHPerdara memberikan dasar bahwa benda, termasuk uang, dapat menjadi objek hak milik yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, uang hasil donasi tetap menjadi bagian dari tanggung jawab yayasan sampai dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jika terjadi penyalahgunaan, yayasan memiliki hak untuk menuntut pengembalian atau meminta pertanggung-jawaban penerima donasi atas pelanggaran penggunaan dana tersebut.

Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mendefinisikan bezit sebagai posisi atau kedudukan seseorang yang menguasai atau menikmati suatu barang. Penguasaan atau kenikmatan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh orang tersebut atau melalui perantara orang lain. Dalam hal ini, orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri, meskipun secara hukum belum tentu demikian. Pasal 529 KUHPerdara menjelaskan konsep *bezit* sebagai penguasaan atau kenikmatan atas suatu barang secara faktual, kemudian Pasal 540 KUHPerdara mengatur peralihan *bezit* atau penguasaan barang dari satu pihak ke pihak lain. Pasal 540 menyatakan bahwa *bezit* dapat diperoleh melalui:

1. penguasaan langsung oleh diri sendiri, atau
2. penguasaan melalui perantara orang lain, bahkan tanpa sepengetahuan langsung penerima pada saat peralihan terjadi.

Berdasarkan Pasal 540 KUHPerdara, bezit uang donasi beralih kepada Agus Salim melalui mekanisme penyerahan oleh yayasan, baik secara langsung maupun melalui perantara pihak lain (melalui transfer bank). Pada saat uang diserahkan, Agus Salim menjadi pemegang bezit atas uang tersebut, meskipun hak hukum atas penggunaan uang tersebut masih terikat pada peruntukan yang telah ditetapkan (pengobatan).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan penyalahgunaan hasil uang donasi yang dilakukan oleh Agus Salim, karena penguasaan atas uang donasi tersebut telah menjadi kuasa Agus Salim. Sehingga seluruh perbuatan penyalahgunaan uang donasi tersebut menjadi tanggung jawab Agus Salim.

Di sisi lain terungkap fakta bahwa PUB yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak mengajukan izin (Khoirunnisaa, 2024) terlebih dahulu sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Permensos 8/2021 sehingga bagi yayasan sendiri dapat kemudian dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Permensos 8/2021 yaitu sanksi administratif dapat berupa teguran yang disampaikan secara tertulis dan/atau diumumkan secara terbuka melalui media massa. Teguran ini bertujuan untuk memberikan peringatan atau klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, baik secara langsung melalui surat maupun melalui penyebaran informasi kepada publik melalui media yang lebih luas. Selain sanksi administratif, Yayasan juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 30 Permensos 8/2021 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Selain daripada sanksi yang diatur dalam Permensos 8/2021, maka yayasan tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan uang donasi tersebut. Jika melihat dasar hukum utamanya, UU Yayasan tidak memberikan pengaturan mengenai sanksi bagi penerima donasi yang telah menyalahgunakan uang hasil donasi tersebut yang telah diberikan oleh yayasan. UU Yayasan hanya memberikan sanksi pidana terkait tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ yayasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 UU Yayasan mengenai pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan kepada sesama organ yayasan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Tanggung jawab hukum yayasan dalam memastikan penggunaan donasi sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organ yayasan memiliki tanggung jawab untuk berpegang pada prinsip itikad baik (Alhaq Santoso, Suryamah, & Yuanitasari, 2023). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan yayasan. Itikad baik, yang dilandasi oleh keyakinan serta sikap tanggung jawab, menjadi dasar moral yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organ yayasan. Hal ini mencerminkan pentingnya niat tulus dan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap organ yayasan dalam menjalankan setiap aktivitas dan tanggung jawabnya. Dengan menerapkan prinsip ini, yayasan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau dana yang dikelola. Selain itu, penerapan prinsip itikad baik juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan tidak etis yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk penerima manfaat donasi, donatur, dan masyarakat secara umum. Lebih jauh lagi, prinsip itikad baik dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap yayasan. Dengan

kepercayaan ini, yayasan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, memastikan bahwa tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas yayasan di masa depan.

Pada dasarnya, tanggung jawab seorang organ pengurus yayasan dalam mengelola yayasan harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu (Zaini & Septia, 2022):

Fiduciary duty

Prinsip ini mengacu pada kewajiban pengurus untuk bertindak dengan itikad baik, kejujuran, dan loyalitas demi kepentingan yayasan. Sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola yayasan, pengurus harus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil semata-mata bertujuan untuk mencapai tujuan yayasan, tanpa konflik kepentingan pribadi. *Fiduciary duty* juga mencakup kewajiban untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang telah diberikan oleh donatur dan pihak-pihak lain yang mendukung yayasan.

Duty of skill and care

Prinsip ini menuntut pengurus untuk melaksanakan tugasnya dengan keterampilan, kehati-hatian, dan kepedulian yang wajar. Pengurus harus memiliki kompetensi yang memadai dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa yayasan dikelola secara profesional dan efisien. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan yang akurat, perencanaan program yang strategis, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yayasan.

Statutory duty

Prinsip ini merujuk pada kewajiban pengurus untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk anggaran dasar yayasan. Pengurus harus memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, dan kepatuhan terhadap izin operasional. *Statutory duty* memastikan bahwa yayasan beroperasi secara legal dan transparan, sehingga dapat mempertahankan kredibilitasnya di mata masyarakat dan pihak berwenang.

Yayasan sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab untuk mengelola donasi sosial secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pengumpulan dana, tetapi juga memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara tepat oleh penerima manfaat. Dalam konteks hukum, tanggung

jawab yayasan mencakup aspek pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut atas penyalahgunaan donasi.

Dalam upaya memastikan bahwa penggunaan donasi dilakukan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan, yayasan memikul sejumlah tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan dana atau barang yang diterima secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, yayasan juga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada para pemberi donasi dan pihak terkait lainnya, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan sosial yang telah disepakati. Hal ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam UU Yayasan maupun Permensos diantaranya:

Laporan Tahunan

Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Yayasan mengatur kewajiban yayasan untuk menyusun laporan tahunan yang mencakup dua hal utama. Pertama, laporan keuangan, yang memuat informasi tentang pengelolaan keuangan yayasan, termasuk sumber dan penggunaan dana, serta status keuangan yayasan secara keseluruhan. Kedua, laporan kegiatan, yang menjelaskan berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan oleh yayasan selama tahun berjalan. Laporan ini harus disusun secara transparan dan akurat, serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan yayasan. Laporan tahunan ini harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menunjukkan secara jelas bagaimana dana yang diterima, termasuk donasi, telah digunakan. Laporan ini juga menjadi alat bagi yayasan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap tujuan sosial yang telah ditetapkan.

Pengumuman Laporan Tahunan

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan mengharuskan yayasan untuk mengumumkan laporan tahunan kepada pihak yang berkepentingan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, terutama kepada para donatur, mengenai bagaimana donasi yang telah mereka berikan dikelola dan digunakan oleh yayasan. Hal ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban yayasan kepada publik.

Audit oleh Akuntan Publik

Pasal 52 Ayat (3) UU Yayasan mengatur kewajiban yayasan untuk melakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik apabila yayasan memperoleh bantuan dari negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih. Selain itu, kewajiban audit juga berlaku bagi yayasan yang memiliki kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan yayasan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit laporan keuangan oleh akuntan publik juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yayasan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada donatur dan pihak terkait lainnya bahwa dana yang telah disalurkan digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, audit ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap yayasan dalam mengelola sumber daya yang diterima.

Perolehan Izin PUB

Pasal 3 ayat (3) Permensos 8/2021 mewajibkan yayasan yang melakukan PUB untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Izin ini menjadi dasar legalitas yayasan dalam melakukan penggalangan dana. Dengan adanya izin ini, yayasan juga terikat untuk menjalankan kegiatan pengumpulan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan kepada publik.

Laporan PUB Disertai Bukti Pertanggungjawaban

Pasal 25 Permensos 8/2021 mengatur kewajiban yayasan untuk menyusun laporan terkait hasil PUB yang telah dilakukan. Laporan ini harus disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang jelas, seperti bukti penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan tersebut harus disampaikan kepada instansi yang memberikan izin PUB sebagai bentuk akuntabilitas yayasan dalam mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dalam pengelolaan dan penyaluran donasi, yayasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul melalui Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) disalurkan tepat waktu kepada penerima yang berhak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Permensos 8/2021, yang menetapkan bahwa hasil PUB berbentuk uang, terutama untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik, harus disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan dana di

rekening yayasan yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan tujuan awal penggalangan dana. Apabila masih terdapat sisa dana dalam rekening yayasan setelah batas waktu tersebut, yayasan diwajibkan menyalurkannya kepada penerima paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya. Ketentuan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pengelolaan dana sosial, sehingga donasi yang terkumpul dapat memberikan manfaat nyata sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi administratif atau hukum bagi yayasan.

Akibat hukum bagi penerima donasi yang menyalahgunakan dana sosial

Penyalahgunaan dana sosial oleh penerima donasi memiliki akibat hukum yang serius. Dalam ranah pidana, penyalahgunaan dana sosial dapat memenuhi unsur tindak pidana seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Tindak pidana penggelapan memiliki karakteristik unik karena erat kaitannya dengan moralitas, mentalitas, dan kepercayaan (Nusantara, 2022). Kejahatan ini sering kali muncul akibat adanya hubungan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks ini, pelaku penggelapan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, penggelapan tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma sosial dan etika. Berdasarkan Pasal 372 KUHP yang menyatakan: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Dari rumusan pasal tersebut kemudian dapat dilihat unsur-unsur di dalamnya antara lain sebagai berikut:

Barang siapa

Mengacu pada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, Agus Salim sebagai penerima donasi dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Dengan sengaja

Perbuatan dilakukan dengan kesadaran dan kehendak pelaku. Dalam kasus Agus Salim, penggunaan dana donasi untuk membayar cicilan rumah atau keperluan lain di luar tujuan pengobatan mata menunjukkan adanya unsur kesengajaan, terutama jika Agus mengetahui dana tersebut seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu.

Melawan hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penyalahgunaan dana donasi untuk keperluan pribadi dapat dianggap melawan hukum, karena dana tersebut diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak dipenuhi.

Memiliki barang sesuatu

Pelaku secara melawan hukum menguasai atau memperlakukan barang (dalam hal ini dana donasi) seolah-olah miliknya sendiri. Dalam kasus Agus Salim, tindakan mentransfer sebagian dana donasi ke rekening keluarga dan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi menunjukkan adanya penguasaan yang melawan hukum.

Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Barang yang dimiliki bukanlah milik pelaku sepenuhnya. Dalam konteks ini, dana donasi adalah milik publik yang disumbangkan untuk tujuan pengobatan Agus Salim, bukan untuk keperluan lain.

Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Barang tersebut ada dalam kekuasaan pelaku secara sah, tetapi kemudian digunakan secara melawan hukum. Dana donasi diterima Agus secara sah, namun penggunaannya untuk keperluan pribadi menjadikannya perbuatan melawan hukum.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

Hukuman bagi pelaku penggelapan adalah penjara maksimal empat tahun atau denda. Tindakan Agus Salim memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Meskipun dana donasi diterima secara sah, penyalahgunaannya untuk keperluan pribadi melanggar prinsip hukum dan moral. Hal ini dapat merugikan para donatur yang mempercayakan dananya untuk tujuan pengobatan. Dalam konteks ini, Agus dapat dikenai

sanksi pidana jika terbukti bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Selain ketentuan Pasal 372 KUHP, Agus Salim juga dapat dikenakan tindak pidana penipuan. Dalam kasus Agus Salim, faktor ekonomi tampak menjadi salah satu pendorong utama yang memotivasi tindak pidana yang dilakukannya. Pengaruh dari luar diri pelaku, seperti tekanan ekonomi, gaya hidup, serta tuntutan biaya hidup, sering kali menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk penipuan (Sadiqin, Azis, & Mardisentosa, 2023). Agus Salim diduga melakukan tindak pidana karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup tertentu yang tidak sejalan dengan kemampuannya secara finansial. Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh niat atau bakat pelaku, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lingkungan sosial yang mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas, meskipun melanggar hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari rumusan pasal tersebut kemudian dapat dilihat unsur-unsur di dalamnya antara lain sebagai berikut:

Barang siapa

Subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus ini, Agus Salim sebagai penerima donasi dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Dalam kasus Agus, keuntungan pribadi terlihat dari penggunaan dana donasi untuk keperluan pribadi, seperti membayar cicilan rumah atau mentransfer ke rekening keluarga.

Secara melawan hukum

Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Penyalahgunaan dana donasi yang dikumpulkan untuk tujuan sosial (pengobatan) tetapi digunakan untuk keperluan pribadi dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Perbuatan dilakukan dengan cara menipu, menggunakan identitas palsu, atau serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Dalam kasus Agus Salim, meskipun tidak ada indikasi penggunaan nama atau martabat palsu, adanya dugaan penyalahgunaan kepercayaan dari para donatur dapat dikategorikan sebagai "rangkaiannya kebohongan" jika dana tidak digunakan sesuai tujuan awal.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Orang lain (donatur) digerakkan untuk menyerahkan barang (dalam hal ini uang donasi) dengan harapan bahwa dana tersebut digunakan untuk pengobatan Agus Salim.

Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimal empat tahun.

Tindakan Agus Salim dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, terutama jika terbukti bahwa ia dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan para donatur untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, donatur dapat merasa dirugikan karena dana yang mereka berikan tidak digunakan sesuai tujuan yang dijanjikan. Namun, untuk memastikan penerapan pasal ini, diperlukan bukti yang menunjukkan adanya niat awal untuk melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Jika penyalahgunaan dana terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman, maka unsur kesengajaan (*dolus*) dalam Pasal 378 KUHP mungkin tidak terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Permensos 8/2021, yayasan wajib melaksanakan PUB dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel. Yayasan juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa donasi digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dalam penggalangan dana untuk pengobatan Agus Salim. Namun, ketika dana telah disalurkan kepada penerima manfaat, seperti dalam kasus Agus Salim, tanggung jawab atas penggunaan dana beralih kepada penerima donasi. Berdasarkan Pasal 540 KUHPperdata, *bezit* atau penguasaan atas dana tersebut telah berpindah ke penerima, meskipun penggunaannya tetap terikat pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh

karena itu, penyalahgunaan donasi oleh penerima menjadi tanggung jawab individu penerima manfaat, bukan yayasan.

Yayasan memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam memastikan bahwa donasi yang diterima dikelola dan disalurkan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum dan moral, serta pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan dana sosial oleh penerima donasi dapat berakibat serius, baik dalam ranah pidana maupun dalam pelanggaran norma sosial dan etika. Secara hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.

DAFTAR REFERENSI

- Adriana, Khairunnisa, Suparji, Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan dalam kasus penyalahgunaan dana: Studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. *Binamulia Hukum*, 13(2), 410.
- Alfiansyah, M. R., & Nurhilmiah. (2024). Kajian komparatif aspek hukum layanan pendanaan bersama dengan donasi online dalam sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1989.
- Alhaq Santoso, A., Suryamah, A., & Yuanitasari, D. (2023). Tanggung jawab hukum organ yayasan terhadap praktik penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3252–3267. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1113>
- Dianto, N. I. S. A., Irfan, M., & Gutama, A. S. (2024). Penggunaan website sebagai strategi online fundraising di Yayasan Al-Qomariyah Kota Bandung. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(3), 137. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i3.51702>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Haseng, S. (2024). Kasus donasi Agus Salim dan pengkhianatan kepercayaan. Retrieved December 28, 2024, from Kompas website: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/02/154953665/kasus-donasi-agus-salim-dan-pengkhianatan-kepercayaan?page=all>
- Jenniviera, J., Maryam, S., Arief, A. P., Bestari, Q., & Mahipal. (2024). Tinjauan terhadap penyalahgunaan dana dalam yayasan kemanusiaan: Studi kasus pada lembaga ACT. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 2(1), 326.

- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... Rastra, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. CV Gita Lentera.
- Khoirunnisaa, J. (2024). Kisruh donasi, Kemensos bakal mediasi Agus Salim & Pratiwi Novianti. Retrieved December 29, 2024, from Detik website: <https://news.detik.com/berita/d-7671205/kisruh-donasi-kemensos-bakal-mediasi-agus-salim-pratiwi-novianti>
- Launda, & Lusianawati, H. (2021). Potensi korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 6.
- Muhaimin, M., Djumardin, D., & HS., S. (2020). Pengesahan akta pendirian yayasan: Sebagai instrumen dalam penyusunan buku ajar teknik pembuatan akta badan usaha. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.3>
- Novera, A., & Arpan, A. (2020). Penguasaan uang sebagai benda bergerak dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Simbur Cahaya*, 27(2), 102.
- Nugraeni, A. (2024). Peran media sosial dalam pembentukan identitas sosial anak muda. *Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2), 145.
- Nusantara, H. U. (2022). Analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 136–144. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>
- Pramono, Y. W., & Widodo, P. (2021). Problematika etis penyalahgunaan dana bantuan mengatasnamakan kemanusiaan. *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.52960/a.v1i2.64>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya.
- Rotami, A., & Tanjung, S. (2024). Tinjauan yuridis legalitas donation based crowdfunding sebagai instrumen penggalangan dana bagi lembaga bantuan hukum (crowdfunding based legal aid) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 27.
- Sadiqin, Azis, H., & Mardisentosa, B. (2023). Analisis yuridis tindak pidana penipuan terhadap calon karyawan pabrik PT Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi kasus putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 172.
- Sari, A. R. (2024). PPAATK analisis laporan dugaan penyalahgunaan donasi Agus Salim. Retrieved December 28, 2024, from Tempo website: <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-analisis-laporan-dugaan-penyalahgunaan-donasi-agus-salim-1177793>
- Satria, Rita, Martono, & Surahman, A. (2024). Peningkatan efisiensi pengelolaan dana donasi pada bulan Ramadhan. *Pengabdian Sosial*, 4(2), 173–177. <https://doi.org/10.32493/pbs.v4i2.41869>
- Sinaulan, J. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Jurnal Ideas Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 81.

- Sulastri, R. E., Ananto, R. P., Yuniarti, F. S., & -, F.-. (2022). Akuntabilitas keuangan pada yayasan Arruhama. *Jurnal Abdimas: Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 104–110. <https://doi.org/10.30630/jppm.v4i1.694>
- Susanto, C. A. (2019). Kewenangan pengurus yayasan atas peralihan hak atas tanah milik yayasan (Studi kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan badan hukum yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>
- Zuniananta, L. E. (2017). Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi informasi di perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(4), 38.